

LAPORAN KEUANGAN OPD

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

TAHUN ANGGARAN 2024



DAFTAR ISI

| URAIAN | Hal |
|------------------------------------|-----|
| Pernyataan Tanggung Jawab..... | 1 |
| Laporan Realisasi Anggaran..... | 2 |
| Neraca..... | 3 |
| Laporan Operasional..... | 4 |
| Laporan Perubahan Ekuitas..... | 5 |
| Catatan Atas Laporan Keuangan..... | 6 |
| Lampiran..... | 7 |

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB


Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara yang terdiri dari :

- a). Laporan Realisasi Anggaran.
- b). Neraca
- c). Laporan Operasional.
- d). Laporan Perubahan Ekuitas.
- e). Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ,Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan Anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kefamenanu, 14 Maret 2024

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Timor Tengah Utara,



Robertus Tjeunfin, S.Kep.Ns.MPH

Pembina Tk I

Nip: 19760403 199603 1 005

BAB I PENDAHULUAN

Laporan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca, yang disusun OPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala OPD kepada Bupati Bupati Timor Tengah Utara.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan (LK) Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024, merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara).

Tujuan umum laporan keuangan OPD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, dan seluruh

transaksi yang dilakukan suatu entitas akuntansi yang sebagai dasar penyusunan LKPD oleh entitas pelaporan.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan OPD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana ;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas akuntansi dalam pelaksanaan APBD.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Timor Tengah Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);